



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HJ.SYAMSIAH**, NIK : 7371116606640001, Umur 59 Tahun, Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 26 Juni 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Jalan Paccerakkang Kel Daya, Kota Makassar, Agama Islam.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mks., tanggal 14 Februari 2023 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mks., tanggal 15 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 14 Februari 2023, dibawah Register Nomor 60/Pdt.P/2023/PN Mks, yang pada pokoknya memohon hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7371116606640001;
2. Bahwa Pemohon selanjutnya Pemohon bermiat membuat sebuah paspor yang akan digunakan untuk perjalanan Ibadah Umroh, namun dalam data base Kantor Imigrasi Kota Makassar sebelumnya telah pernah terbit paspor dengan nomor A9306454 atas nama SYAMSIAH DAENG ROWA yang lahir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Ujung pandang pada 26 Juni 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertanggal 05 Dec 2014.

3. Bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat perbedaan tanggal lahir yang tertera pada ijazah terakhir (SMA) Pemohon yaitu lahir pada 26 Juni 1964 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 1 Mei 1985 dengan nomor 06 OC 0329758 dengan tahun yang tertera pada paspor dengan nomor A9306454 yang lahir di Ujung pandang pada 26 Juni 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar tertanggal 05 Dec 2014.
4. Bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tahun lahir sebagaimana yang tertera pada paspor dengan nomor A9306454 yaitu lahir pada 31 Dec 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar menjadi lahir pada 26 Juni 1964 sebagaimana tertera dalam ijazah terakhir (SMA) Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 2 Mei 1979 dengan nomor 06 OC 0329758.
5. Bahwa pemohon dalam permohonan ini bertujuan tidak untuk menghindari sesuatu yang berkaitan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar kesusilaan atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon.
6. Bahwa sebagaimana persyaratan dan tata cara perubahan/ganti data pada Kantor Imigrasi Kota Makassar dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan tahun lahir dari 31 Dec 1964 menjadi 26 Juni 1964 sebagaimana yang tertera dalam Ijazah Nomor 06 OC 0329758 tertanggal 1 Mei 1985.

Atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA Khusus atau Bapak/Ibu Hakim Yang Mulia yang memeriksa Permohonan ini untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perubahan/ganti tahun kelahiran pemohon pada Paspor sebelumnya dengan lahir pada 31 Dec 1964 menjadi 26 Juni 1964 adalah sah.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Memberikan izin kepada pemohon untuk menerbitkan Paspor sebelumnya dengan lahir pada 31 Dec 1964 menjadi 26 Juni 1964 sebagaimana yang tertera pada ijazah terakhir (SMA) Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 1 Mei 1985 dengan nomor 06 OC 0329758 dapat DITERIMA
4. Memerintahkan Kantor Imigrasi Kota makassar Mengubah Tahun Lahir Pemohon dengan lahir pada 31 Dec 1964 menjadi 26 Juni 1964.
5. Membebaskan seluruh biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang terdiri atas:

1. Fotocopi KTP NIK 7371116606640001 atas nama HJ. SYAMSIAH, tanggal lahir 26 -06-1964, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 737111608970881 atas nama Kepala Keluarga H. MUH. ARSYAD, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 1 Mei 1985 atas nama SYAMSIAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Paspor Nomor A9306454 dikeluarkan 05 Desember 2014 atas nama SYAMSIAH DAENG ROWA, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-4 telah diberi materai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks



**Saksi 1 : NURUL HIKMA AMALIA ARSYAD**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semendah, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk merubah tahun lahir yang tertera pada paspor pemohon agar disamakan dengan tanggal dan tahun lahir yang tertera pada KTP pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir pemohon yang tertera pada KTP maupun paspor pemohon karena saksi tidak pernah melihat Paspor dan KTP pemohon, saksi hanya mendengar cerita pemohon kalau tanggal lahir di KTP dan di Paspornya berbeda;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki data pemohon yang tertera pada paspor adalah karena pemohon ingin menggunakan lagi paspor tersebut untuk menunaikan ibadah umroh;

**Saksi 2 : MUTHIAH MAR'ATUN SALIHAN**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi dan tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semendah, tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan penetapan ini adalah untuk merubah tahun lahir yang tertera pada paspor pemohon agar disamakan dengan tanggal dan tahun lahir yang tertera pada KTP pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir pemohon yang tertera pada paspor pemohon karena saksi tidak pernah melihat Paspor pemohon, saksi hanya tahu tanggal lahir pemohon yang tertera pada KTP pemohon yaitu tanggal 26 Juni 1964, saksi tahu ada perbedaan tanggal lahir pada paspor dengan KTP hanya karena mendengar cerita pemohon kalau tanggal lahir di KTP dan di Paspornya berbeda;
- Bahwa tujuan pemohon ingin memperbaiki data pemohon yang tertera pada paspor adalah karena pemohon ingin menggunakan lagi paspor tersebut untuk menunaikan ibadah umroh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan mohon Penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Pemohon adalah Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti tahun kelahiran pemohon pada Paspor yang tercatat tanggal 31 Dec 1964 menjadi 26 Juni 1964 sesuai ijazah terakhir (SMA) Pemohon dan memerintahkan Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mengubah tanggal lahir Pemohon pada paspor pemohon tanggal 31 Dec 1964 menjadi 26 Juni 1964.

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang untuk mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II MA, ditentukan Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara permohonan adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya berada di tempat tinggal (domisili) pemohon. Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (KTP) dan P-2 (Kartu keluarga) maka diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jalan Paccerakkang RT/RW 003/007 Kelurahan Daya Kecamatan Biring Kanaya Kota Makassar yang merupakan daerah hukum dari Pengadilan Negeri Makassar dengan demikian Pengadilan Negeri Makassar berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan saksi NURUL HIKMA AMALIA ARSYAD dan saksi MUTHIAH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAR'ATUN SALIHAN di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 diperoleh fakta nama pemohon tercatat atas nama HJ. SYAMSIAH, tanggal lahir 26 -06-1964;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7371111608970881 atas nama Kepala Keluarga H. MUH. ARSYAD, yang diterbitkan di Makassar tanggal 13 Juli 2017, diperoleh fakta nama pemohon tercatat atas nama HJ. SYAMSIAH, tanggal lahir 26-06-1964;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) tertanggal 1 Mei 1985 diperoleh fakta nama pemohon SYAMSIAH lahir pada tanggal 1964;
- Bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Paspor Nomor A9306454 dikeluarkan 05 Desember 2014 diperoleh fakta nama pemohon SYAMSIAH DAENG ROWA lahir pada tanggal 31 Dec1964;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon pada angka 4 pemohon mendalilkan "bahwa adapun maksud pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah tahun lahir sebagaimana yang tertera pada paspor dengan nomor A9306454 yaitu lahir pada 31 Dec 1964 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Makassar menjadi lahir pada 26 Juni 1964 sebagaimana tertera dalam ijazah terakhir (SMA) Pemohon yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 2 Mei 1979 dengan nomor 06 OC 0329758". Bahwa dengan demikian pemohon ingin mengganti tanggal lahir pemohon yang tercatat dalam paspor pemohon yaitu tanggal 31 Dec 1964 yang tertera pada bukti P-4 menjadi tanggal 26 Juni 1964;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan pada Pasal 49 bahwa "Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di Wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. kartu tanda penduduk yang masih berlaku;
- b. kartu keluarga;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau surat baptis;
- d. surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki Paspor;

Bahwa maksud dari Pasal 49 khususnya huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tersebut diatas adalah perubahan nama berdasarkan undang-undang No. 23 tahun 2006 jo. Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan lebih tepatnya pada pasal 52 yaitu ruang lingkup perubahan nama pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian dan akta pengakuan anak. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut Hakim berpendapat perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir di dalam paspor tidaklah perlu penetapan perubahan khusus paspor namun mengikuti penetapan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir pada akta pencatatan sipil tersebut dengan catatan apabila seseorang telah melakukan perubahan nama tempat ataupun tahun lahir di akta pencatatan sipil. Bahwa dalam Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian tidak ada pasal yang menyatakan perubahan nama, tempat, tanggal, bulan ataupun tahun lahir di paspor memerlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor pada Pasal 24 ditentukan :

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi.
2. Prosedur perubahan data paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan :
  - a. Pengajuan permohonan.
  - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka untuk perubahan data pemegang Paspor dapat diajukan melalui permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi dengan melampirkan dokumen-dokumen berupa:

1. KTP asli dan fotokopi
2. Kartu Keluarga asli dan fotokopi
3. Akte Kelahiran/Ijazah asli dan fotokopi
4. Paspor asli dan fotokopi
5. Formulir Imigrasi (biasanya disediakan di koperasi kantor imigrasi)

Bahwa dari peraturan tersebut terlihat jelas untuk perubahan data paspor yang meliputi perubahan nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir cukuplah mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Imigrasi dan mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut maka menurut Hakim permohonan pemohon tidak beralasan hukum karena Hakim tidak menemukan pasal atau penjelasan pasal pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor yang menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki perbedaan identitas pada paspor dan administrasi kependudukan wajib mengajukan persamaan identitas pada paspor dan dokumen administrasi kependudukan melalui pengadilan negeri. Bahwa yang melalui penetapan pengadilan adalah apabila subjek hukum yang bersangkutan yang memiliki perbedaan identitas telah mengganti identitasnya atau memperbaiki identitasnya dalam register catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengandung cacat formil sebagai permohonan yang kabur (*obscuur libel*), olehnya permohonan pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Hakim, merujuk pada ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg, membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan Memperhatikan Ketentuan-ketentuan dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian, dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Samsidar Nawawi, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Alid Burhan, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan di hadirinya Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI,**

**H A K I M,**

**Alid Burhan, SH.,**

**Samsidar Nawawi, SH., MH.,**

### Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	70.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- R e d a k s i	: Rp.	10.000,-
- M a t e r i a l	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 9 halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2023/PN.Mks

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10